



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**  
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan  
Pengasuh Rumaysho.Com

**Terbit: Kamis Sore,**  
**9 Jumadal Ula 1439 H,**  
**25-01-2018**

darah tersebut keluar dari tempat hadats. Namun hal ini bukan dipahami bahwa setiap darah yang keluar dari mana saja membatalkan wudhu.”

Pendapat yang paling bagus adalah mengompromi di antara dua pendapat, yaitu keluar darah itu membatalkan wudhu jika banyak, seperti yang dinyatakan oleh Syaikh As-Sa'di dalam matannya di atas. Penyikapan dalil yang menyatakan bahwa keluar darah membatalkan wudhu dimaksudkan untuk darah yang banyak. Sedangkan dalil yang menyatakan tidak membatalkan wudhu adalah untuk menyikapi darah yang sedikit. Pendapat ini dipilih juga oleh Ibnu 'Abdil Barr, Maj Ad-Diin Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani.

### Bagaimana dengan Muntah Apakah Membatalkan Wudhu?

Yang tepat, jika ada yang muntah tidaklah membatalkan wudhu. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* menyatakan, “Tentang hadits yang di mana

Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* berwudhu ketika muntah, haditsnya didhaifkan oleh kebanyakan ulama. Dan itu sekedar perbuatan, asalnya dihukumi tidak wajib karena tidak ada perintah khusus. Hal ini bertentangan pula dengan hadits--walaupun *dha'if*--bahwa Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* berbekam, lalu shalat tanpa mengulangi wudhunya. Hal ini menunjukkan yang sama untuk muntah bahwa tidak diwajibkan untuk berwudhu.” (*Majmu' Fatawa*, 11:198)

*Wallahu a'lam*. Moga menjadi ilmu yang bermanfaat.

### Referensi:

1. *Ad-Damm wa Al-Abkam Al-Muta'alliqah bihi Syar'an*. Cetakan pertama, Tahun 1426 H. 'Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqi. hlm. 38-51.
2. *Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhibil Asy-Syaikh Mubammad bin Shalih Al-'Utsaimin*. Cetakan kedua, Tahun 1426 H. Fahd bin Nashir bin Nashir As-Sulaiman. Dar Ats-Tsaraya.
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan ketiga, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj. Hlm. 55.



**Donasi Sosial Minus 122 Juta**

**Boks dan Kajian Akbar**  
Tiga Kecamatan (3.000 Paket Sembako)  
Kebutuhan Dana Rp. 221.100.000  
Donasi Masuk Rp. 47.891.783  
Kekurangan Dana Rp. 173.208.217

**Mengatasi Bencana Banjir Gunungkidul**  
Donasi Masuk Rp. 506.337.304  
Donasi Keluar Rp. 482.549.000  
Sisa Saldo Rp. 23.788.304

**Sunatan Massal 261 Peserta**  
Donasi Masuk Rp. 284.436.395  
Donasi Keluar Rp. 258.833.000  
Sisa Saldo Rp. 25.603.395

**Jika kegiatan dan dokumentasi ada di:**  
Facebook @muhammad.tuasikal, Channel Youtube @rumayshoTV dan Website DarushSholihin.Com.

Ingin berpartisipasi dalam amal jariah ini? Sila kirimkan donasi ke rekening sosial

33 BNI 6999987879 451  
7068478612 451  
Kirim konfirmasi via sms ke 081267791  
Sangat Baik & Terpercaya Bank & Rekening PIF PIF Syariah.

081267791

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

## # Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

# Al-Mufarridun, Yang Banyak Berdzikir

Hadits #1436

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : (( سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ )) قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : (( الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ )) . رواه مسلم .

وَرُوِيَ : (( الْمُفَرِّدُونَ )) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا وَالْمَشْهُورُ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ : التَّشْدِيدُ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda, “Telah mendahului al-mufarridun (orang-orang yang menyendiri dalam ibadah).” Para sahabat bertanya, “Siapakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah.” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 2626]

Diriwayatkan *Al-Mufarridun* dengan ra' dityasyid dan ada yang menyatakan tidak dityasyid. Namun yang masyhur adalah yang dikatakan oleh jumhur ulama yaitu menggunakan tasydid.

### Faedah Hadits:

1. Disunnahkan merutinkan dzikir karena dzikir adalah amalan yang paling afdal disibukkan oleh hamba setelah yang fardhu.
2. Siapa saja yang merutinkan dan memperbanyak dzikir berarti ia telah mendahului yang lainnya. Tidak ada yang bisa mengunggulinya kecuali ada yang berdzikir semisal atau lebih afdal daripada itu.

1. Cara mendapatkan ilmu bisa dengan metode tanya jawab.
2. Asal dari *al-mufarridun* adalah orang yang berpisah dari orang sekitarnya lantas ia terus berdzikir kepada Allah. Namun yang dimaksudkan dalam hadits adalah orang yang banyak berdzikir kepada Allah.

### Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430

- H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:459-460.
2. *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Penerbit Dar Kunuz Isybilyya. 17:160.
3. *Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan ketiga, Tahun 1427 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 5:518.

## # Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Sifat Wudhu

# Pembatal Wudhu: Keluar Darah yang Banyak

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata:

Di antara pembatal wudhu adalah keluar darah yang banyak dan semacamnya.

### Darah yang Keluar dari Dua Jalan

Jika darah itu keluar dari dua jalan, jumhur ulama menyatakan sebagai pembatal wudhu. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Mughni, ini menjadi pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan *ash-habur ro'yi* (ulama Hanafiyah).

Berarti darah haidh dan nifas jika keluar maka wudhunya batal. Begitu pula asalnya untuk darah istihadhah juga membatalkan wudhu, namun diberikan keringanan untuk shalat dengan tetap berwudhu pada setiap masuk waktu shalat.

### Darah yang Keluar Selain dari Dua Jalan

Darah yang keluar dari badan namun selain dari dua jalan, para fuqaha berselisih pendapat tentang batalnya wudhu ataukah tidak. Ada ulama yang menyatakan wudhunya batal jika darahnya banyak. Ada ulama yang menyatakan wudhunya tidak batal.

Imam Nawawi menyatakan bahwa ada ulama yang berpandangan keluarnya darah itu membatalkan wudhu jika keluar dari selain dua jalan. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah madzhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq. Imam Al-Khathabi menyatakan bahwa ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha. Ini menjadi pendapat dari 'Umar bin Al-Khattab, 'Ali bin Abi Thalib, 'Atha', Ibnu Sirin, Ibnu Abi Laila dan Zifir.

\* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Ulama lainnya berpandangan bahwa keluar darah itu tidak membatalkan wudhu sebagaimana pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali untuk darah yang sedikit saja.

Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat keluar darah itu tidak membatalkan wudhu jika keluar dari selain dua jalan, seperti darah luka, darah bekam, darah muntah, darah mimisan, baik darah itu sedikit maupun banyak. Demikian pendapat dari Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Abu Aufa, Jabir, Abu Hurairah, 'Aisyah, Ibnul Musayyib, Salim bin 'Abdullah bin 'Umar, Al-Qasim bin Muhammad, Thawus, Makhul, Rabi'ah, Malik, Abu Tsaur, dan Daud. Bahkan kata Imam Al-Baghawi, inilah pendapat kebanyakan sahabat dan tabi'in.

Imam Ibnu 'Abdil Barr *rahimahullah* menyatakan bahwa madzhab Ahlul Madinah sebagaimana kata Imam Malik, "Perkara ini menurut kami tidak membatalkan wudhu. Wudhu tidaklah batal ketika keluar darah berupa mimisan, muntah, nanah, begitu pula darah luka yang mengalir."

Di antara dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan batalnya wudhu karena keluar darah adalah hadits tentang darah istihadhah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « لَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتُكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي » .

قَالَ وَقَالَ أَبِي « ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ »

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata bahwa Fathimah bin Abu Hubaisy mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadhah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan shalat?"

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan, "Tidak, itu hanyalah darah urat. Itu bukanlah darah haidh. Jika datang waktu kebiasaan haidhmu, maka tinggalkanlah shalat. Jika waktu kebiasaan haidhmu telah usai, maka mandilah, lalu shalatlah." Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "(Ketika keluar darah istihadhah), berwudhulah setiap kali shalat sampai datang waktu tadi (waktu kebiasaan haidh)." (HR. Bukhari, no. 228, Kitab 4: Al-Wudhu, Bab 63: Mencuci Darah)

Hadits ini dijadikan dalil bahwa keluar darah membatalkan wudhu karena keluar darah istihadhah diperintahkan untuk berwudhu. Sedangkan darah *istihadhah* adalah darah yang keluar karena adanya urat yang terluka. Sedangkan yang dimaksud sesuatu yang keluar dari dua jalan itu seperti kencing, kotoran buang air besar, dan haidh.

Adapun ulama yang berdalil bahwa keluar darah tidak membatalkan wudhu adalah hadits dari Jabir bin 'Abdullah *radhiyallahu 'anhu* yang menyatakan (ketika perang Dzatu Ar-Riqa'), ada seseorang yang dipanah hingga keluar darah, ia tetap melanjutkan ruku' dan sujud dalam shalatnya.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam *Al-Majmu'* menjelaskan tentang darah istihadhah yang dijadikan dalil keluar darah membatalkan wudhu, "Makna hadits adalah hanya mengabarkan bahwa darah istihadhah bukanlah darah haidh. Darah istihadhah jika keluar tetap diwajibkan berwudhu karena